



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Karsa Inklusi Nusantara (KIN)

AD/ART KIN | Disahkan 5 Mei 2026

Nama Lembaga	KARSA INKLUSI NUSANTARA (KIN)
Bidang	Pemberdayaan Pendidikan Khusus
Kedudukan	Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Website Resmi	https://inklusi.my.id
Tanggal Pengesahan	5 Mei 2026

Dokumen resmi kelembagaan untuk tata kelola organisasi, program, relawan, dan akuntabilitas publik.

01. LEMBAR PENGESAHAN

Pernyataan Pengesahan

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini menjadi pedoman konstitusional Karsa Inklusi Nusantara (KIN).
- Dokumen ini mengatur asas, tujuan, struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, kode etik, tata kelola relawan, keuangan, dan akuntabilitas kelembagaan.
- Dokumen ini disahkan di Palembang pada tanggal 5 Mei 2026.

KARSA INKLUSI NUSANTARA (KIN)

Pemberdayaan Pendidikan Khusus | <https://inklusi.my.id>

02. MUKADIMAH

Bahwa pendidikan, dukungan sosial, dan ruang tumbuh yang aman merupakan hak setiap anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keterbatasan akses layanan, rendahnya literasi inklusi, dan belum meratanya pendampingan keluarga menuntut hadirnya gerakan kemanusiaan yang terstruktur, ilmiah, adaptif, dan berkelanjutan. Atas dasar nilai kemanusiaan, gotong royong, penghormatan terhadap martabat anak, serta komitmen untuk memperkuat pendidikan khusus di Indonesia, dibentuklah Karsa Inklusi Nusantara (KIN) sebagai wadah kolaborasi pendiri, pengurus, penasihat, pakar, relawan, keluarga, dan mitra strategis. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sebagai landasan tata kelola organisasi.

03. ANGGARAN DASAR

BAB I - NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 - Nama

- Lembaga ini bernama Karsa Inklusi Nusantara, disingkat KIN.
- KIN merupakan lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang pemberdayaan pendidikan khusus, pendampingan inklusi, literasi keluarga, dan penguatan kapasitas relawan.

Pasal 2 - Waktu Pengesahan

- KIN disahkan pada tanggal 5 Mei 2026 di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
- Jangka waktu keberadaan KIN tidak ditentukan sepanjang masih menjalankan visi, misi, dan ketentuan organisasi secara sah.

Pasal 3 - Kedudukan

- KIN berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

- (2) KIN dapat menjalankan kegiatan secara langsung, daring, dan hibrida melalui jejaring relawan dan mitra. Website resmi KIN adalah <https://inklusi.my.id>.

BAB II - ASAS, SIFAT, DAN NILAI DASAR

Pasal 4 - Asas

- (1) KIN berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai kemanusiaan, dan prinsip penghormatan terhadap hak anak serta penyandang disabilitas.

Pasal 5 - Sifat

- (1) KIN bersifat independen, non-profit, inklusif, profesional, partisipatif, dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.
- (2) KIN dapat membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan, komunitas, tenaga ahli, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai lembaga.

Pasal 6 - Nilai Dasar

- Martabat anak: setiap anak diperlakukan sebagai individu yang berharga, unik, dan memiliki potensi tumbuh.
- Inklusi: layanan dan kegiatan dirancang agar dapat diakses, adaptif, aman, dan tidak diskriminatif.
- Ilmiah dan praktis: program berbasis pendekatan edukatif, psikososial, observasi lapangan, dan evaluasi berkelanjutan.
- Integritas: menolak manipulasi laporan, penyalahgunaan donasi, eksploitasi anak, serta konflik kepentingan.
- Kolaborasi: mengedepankan kerja bersama antara keluarga, relawan, pakar, pengurus, dan mitra.

BAB III - VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 7 - Visi

- (1) Menjadi ekosistem pemberdayaan pendidikan khusus yang adaptif, bermartabat, dan berdampak bagi Anak Berkebutuhan Khusus, keluarga, relawan, dan masyarakat Indonesia.

Pasal 8 - Misi

- Mengembangkan program pendampingan bina diri dan pendidikan inklusi yang mudah diterapkan oleh relawan dan keluarga.
- Meningkatkan kapasitas relawan inklusi melalui pelatihan, supervisi, dan panduan praktik yang terstruktur.
- Membangun jejaring penasihat, pakar, mitra pendidikan, komunitas, dan pihak pendukung untuk memperluas dampak program.
- Menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang transparan untuk memastikan mutu dan keberlanjutan program.
- Mendorong literasi publik mengenai penghormatan, penerimaan, dan perlindungan anak berkebutuhan khusus.

Pasal 9 - Tujuan

- Mendukung kemandirian dasar ABK melalui aktivitas bina diri yang aman, bertahap, dan sesuai kebutuhan anak.

- Menyediakan ruang edukasi bagi orang tua dan keluarga agar mampu mendampingi anak secara lebih percaya diri.
- Membangun komunitas relawan muda yang beretika, terlatih, dan peka terhadap kebutuhan pendidikan khusus.
- Meningkatkan akuntabilitas sosial lembaga melalui pelaporan program dan dokumentasi dampak yang tertib.

BAB IV - PROGRAM DAN RUANG LINGKUP

Pasal 10 - Ruang Lingkup Program

- Pendampingan bina diri dan Activity of Daily Living (ADL) untuk ABK.
- Pelatihan relawan inklusi dan shadow teacher berbasis modul.
- Penyusunan panduan praktis, media edukasi, dan materi pelatihan keluarga.
- Pendampingan orang tua melalui edukasi, konseling dasar, dan dukungan komunitas.
- Kampanye publik, kolaborasi media, dan kemitraan program pendidikan khusus.
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dampak program.

BAB V - STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11 - Organ Kelembagaan

- (1) Struktur kelembagaan KIN terdiri atas Dewan Pendiri, Pengurus Pusat, Dewan Penasihat, dan Tim Pakar.
- (2) Dewan Pendiri memiliki kewenangan strategis tertinggi untuk menjaga arah, nilai, dan keberlanjutan lembaga.
- (3) Pengurus Pusat melaksanakan program, relawan, pelatihan, monitoring, evaluasi, media, kemitraan, dan administrasi organisasi.
- (4) Dewan Penasihat memberikan arahan etik, akademik, dan strategis terhadap pengembangan organisasi.
- (5) Tim Pakar memberikan dukungan keilmuan, validasi substansi, serta supervisi teknis sesuai bidang kepakaran.

Unit	Jabatan/Fungsi	Nama	Afiliasi
Dewan Pendiri	Founder	Zelka Dapala	-
Dewan Pendiri	Founder	Dwi Valinia Ivanka	-
Pengurus Pusat	Koordinator Program	Muhammad Aldo	Universitas Indonesia
Pengurus Pusat	Koordinator Relawan dan Pelatihan	Winda Ariqah	Universitas Padjajaran
Pengurus Pusat	Koordinator Data dan Evaluasi	Sariah	Universitas Lambung Mangkurat
Pengurus Pusat	Koordinator Media dan Kemitraan	Erita Julianti	Universitas Prasetya Mulya
Dewan Penasihat	Penasihat	dr. Rachmat Hidayat, M.Sc, PhD	-

Dewan Penasihat	Penasihat	dr. Patricia Wulandari, Sp.KJ	-
Tim Pakar	Anggota Tim Pakar	Andhika Kurnianta Kusuma, PhD	-
Tim Pakar	Anggota Tim Pakar	Muhammad Ashraf, PhD	-
Tim Pakar	Anggota Tim Pakar	Syaifudin Syaifudin, MD, PhD	-
Tim Pakar	Anggota Tim Pakar	Arsan Saliha, MD, PhD	-
Tim Pakar	Anggota Tim Pakar	Dedi Sucipto, PhD	-
Tim Pakar	Anggota Tim Pakar	Brian Edgar Wicaksana, MD	-
Tim Pakar	Anggota Tim Pakar	Taufiq Indera Jayadi, MD	-
Tim Pakar	Anggota Tim Pakar	Eva Naritawati, MD, PhD	-
Tim Pakar	Anggota Tim Pakar	Aline Hafidzah, PhD	-

BAB VI - KEANGGOTAAN DAN RELAWAN

Pasal 12 - Relawan

- (1) Relawan KIN adalah individu yang secara sukarela mendukung program KIN dan bersedia mematuhi kode etik, panduan perlindungan anak, dan arahan pengurus.
- (2) Relawan dapat berasal dari mahasiswa, profesional muda, komunitas, dan pihak lain yang memenuhi syarat rekrutmen dan pelatihan.
- (3) Relawan wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, martabat, dan kenyamanan anak serta keluarga dampingan.

BAB VII - KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 13 - Sumber Dana

- (1) Sumber pendanaan KIN dapat berasal dari donasi, hibah, kemitraan, dukungan CSR, program kolaboratif, dan sumber sah lain yang tidak mengikat.
- (2) Seluruh pemasukan dan pengeluaran wajib dikelola secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan kegiatan dan laporan dampak disusun secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VIII - RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14 - Rapat

- (1) Rapat Dewan Pendiri dilaksanakan untuk menetapkan kebijakan strategis, perubahan struktur, dan keputusan penting lembaga.
- (2) Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dilaksanakan secara berkala untuk mengawal pelaksanaan program dan mengevaluasi capaian kerja.

- (3) Keputusan organisasi diambil melalui musyawarah untuk mufakat; apabila tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan persetujuan mayoritas peserta rapat yang berwenang.

BAB IX - PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN

Pasal 15 - Perubahan AD/ART

- (1) Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan melalui keputusan Dewan Pendiri dengan mempertimbangkan masukan Pengurus Pusat, Dewan Penasihat, dan Tim Pakar apabila diperlukan.
- (2) Perubahan dinyatakan sah setelah dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

Pasal 16 - Pembubaran

- (1) Pembubaran KIN hanya dapat dilakukan melalui keputusan Dewan Pendiri dengan mempertimbangkan keberlanjutan tanggung jawab program, administrasi, keuangan, dan perlindungan penerima manfaat.

04. ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I - KETENTUAN OPERASIONAL

Pasal 1 - Kedudukan ART

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran operasional dari Anggaran Dasar KIN dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam ART dapat diatur lebih lanjut melalui Standard Operating Procedure (SOP), pedoman program, atau keputusan internal yang sah.

BAB II - TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2 - Pembagian Tugas

Jabatan/Unit	Tugas Pokok
Founder	Menjaga arah nilai, legitimasi organisasi, pengesahan kebijakan strategis, dan representasi kelembagaan.
Koordinator Program	Menyusun peta program, merancang paket kegiatan, mengawal mutu implementasi, dan memastikan manfaat program tepat sasaran.
Koordinator Relawan dan Pelatihan	Mengelola rekrutmen relawan, pelatihan dasar, pembagian tugas pendampingan, dan penguatan kapasitas relawan.
Koordinator Data dan Evaluasi	Menata instrumen monitoring, mengelola laporan capaian, menjaga keamanan data program, dan menyusun evaluasi berkala.
Koordinator Media dan Kemitraan	Mengelola komunikasi publik, dokumentasi kelembagaan, relasi mitra, publikasi program, dan

	kolaborasi strategis.
Dewan Penasihat	Memberikan arahan etik, akademik, strategis, dan supervisi umum atas arah kelembagaan.
Tim Pakar	Memberikan masukan keilmuan, validasi substansi, supervisi teknis, dan dukungan mutu program sesuai kepakaran masing-masing.

BAB III - TATA KELOLA PROGRAM

Pasal 3 - Siklus Program

- (1) Setiap program dirancang melalui tahapan identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Program yang melibatkan anak wajib memperhatikan keselamatan fisik, kenyamanan psikologis, persetujuan orang tua/wali, dan prinsip non-diskriminasi.
- (3) Dokumentasi kegiatan dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menampilkan identitas anak tanpa persetujuan yang sah.

Pasal 4 - Tata Kelola Relawan

- Relawan wajib mengikuti orientasi dan pelatihan dasar sebelum menjalankan tugas pendampingan.
- Relawan wajib menjaga batas profesional, menghindari kekerasan verbal/fisik, dan melaporkan kejadian khusus kepada pengurus.
- Penempatan relawan dilakukan berdasarkan kebutuhan program, kompetensi, kesiapan, dan pertimbangan keamanan.

BAB IV - KODE ETIK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 5 - Kode Etik

- Menghormati martabat anak, keluarga, relawan, mitra, dan masyarakat.
- Tidak melakukan kekerasan, perundungan, eksploitasi, diskriminasi, atau penyalahgunaan posisi.
- Menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan tidak mempublikasikan materi sensitif tanpa izin.
- Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kegiatan.
- Menghindari konflik kepentingan dan melaporkan potensi konflik kepada pengurus.

BAB V - ADMINISTRASI, PELAPORAN, DAN PENUTUP

Pasal 6 - Administrasi

- (1) Administrasi organisasi meliputi surat-menyurat, dokumentasi kegiatan, laporan keuangan, laporan program, basis data relawan, dan arsip kelembagaan.
- (2) Pengurus Pusat bertanggung jawab menjaga kerapian arsip dan memastikan penggunaan dokumen resmi lembaga secara tepat.

Pasal 7 - Pelaporan

- (1) Pengurus menyusun laporan program secara berkala kepada Dewan Pendiri dan dapat meminta masukan Dewan Penasihat serta Tim Pakar.

- (2) Laporan program mencakup capaian, kendala, evaluasi, rekomendasi perbaikan, dan kebutuhan tindak lanjut.

Pasal 8 - Penutup

- (1) AD/ART ini disahkan di Palembang pada tanggal 5 Mei 2026 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Dengan berlakunya AD/ART ini, seluruh kegiatan KIN wajib mengacu pada ketentuan yang tertuang di dalamnya.

05. LEMBAR TANDA TANGAN

Ditetapkan di: Palembang

Pada tanggal: 5 Mei 2026

KARSA INKLUSI NUSANTARA (KIN)

Founder



Zelka Dapala

Founder



Founder



Dwi Valinia Ivanka

Founder

Mengetahui,
Dewan Penasihat KIN



dr. Rachmat Hidayat, M.Sc, PhD
Penasihat